



PT. HUMPUSS INTERMODA TRANSPORTASI TBK

PIAGAM CHARTER KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

BAB I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

PT. Humpuss Intermoda Transportasi Tbk disingkat HIT, sebagai perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) sejak 24 Nopember 1997 berkewajiban mematuhi ketentuan, peraturan dan perundang-undangan di bidang pasar modal serta wajib mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan usaha perusahaan.

Berkomitmen untuk menerapkan Good Corporate Governance (GCG) secara konsisten agar kegiatan operasional perusahaan dijalankan dengan berlandaskan pada prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban (Responsibility), Kemandirian dan Kewajaran yang dijiwai oleh nilai-nilai dan Etika Perusahaan.

Guna mencapai visi dan misi perusahaan, juga mengandalkan Sumber Daya Manusia (SDM) atau Human Capital yang kompeten dan berkinerja tinggi yang merupakan asset perusahaan yang sangat penting. Perusahaan memerlukan Human Capital dan organisasi yang handal baik di tingkat operasional maupun dalam organisasi Dewan Komisaris. Human Capital yang handal dan berinovasi tinggi akan menjadi modal dasar membangun atau meningkatkan daya saing perusahaan untuk tercapainya sasaran strategik perusahaan sesuai dengan tantangan yang dihadapi.

Dalam upaya memperoleh pimpinan yang handal tersebut, perlu dilakukan proses nominasi dan remunerasi sehingga bagian dalam pengelolaan Human Capital dan pengetrapan prinsip-prinsip GCG.

Pelaksanaan system nominasi dan remunerasi yang baik dan benar akan menentukan calon Direksi dan Komisaris serta besaran kompensasi dan benefit lainnya dan akan mendapatkan Human Capital yang handal tersebut.

Sebagai salah satu fungsi Dewan Komisaris yaitu pengawasan atas pelaksanaan prinsip GCG dan etika perusahaan, maka Dewan Komisaris membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR) yang bekerja secara professional, independent dan secara kolektif membantu tugas Dewan Komisaris.



1.2. Visi dan Misi

Visi :

Menjadi Komite Nominasi dan Remunerasi yang memiliki kompetensi tinggi dalam membantu Dewan Komisaris terkait nominasi dan remunerasi terhadap anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Misi :

Membantu Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan khususnya dalam proses nominasi calon Direksi dan Dewan Komisaris serta proses pengelolaan dan perbaikan remunerasi bagi Direksi dan Dewan komisaris.

1.3. Maksud dan Tujuan.

Piagam Charter Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR) dibuat untuk menjadi pedoman agar Komisi Nominasi dan Remunerasi bisa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara efisien dan dapat dipertanggung jawabkan.

BAB II **Organisasi dan Masa Jabatan**

2.1. Pembentukan

Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR) dibentuk oleh Dewan Komisaris dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

2.2. Organisasi

2.2.1. Struktur Keanggotaan

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi terdiri dari 1 orang anggota Dewan Komisaris yang juga sebagai Komisaris Independen, satu orang yang berasal dari luar perseroan dan 1 orang dari internal perseroan yang membidangi sumberdaya manusia.

2.2.2. Keanggotaan.

- a. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
- b. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat untuk masa jabatan 3 tahun dan dapat diangkat kembali.



- c. Pergantian Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi selain Komisaris Independen dilakukan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak anggota Komisi Nominasi dan Remunerasi dimaksud tidak dapat lagi melaksanakan fungsinya/tugasnya.
- d. Masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang juga sebagai Komisaris Independen sama dengan masa kerja penunjukannya sebagai anggota Dewan Komisaris yang ditentukan oleh RUPS.
- e. Jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi berakhir apabila anggota tersebut:
 - Mengundurkan diri
 - Tidak lagi memenuhi persyaratan yang berlaku
 - Diberhentikan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris
 - Meninggal dunia

Seorang anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dapat mengundurkan diri dengan memberitahukan secara tertulis kepada perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengunduran dirinya.

Jika pengunduran diri anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tersebut mengakibatkan jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi menjadi kurang dari 3 (tiga), maka Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan rapat paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan tertulis tersebut, guna mengangkat anggota baru Komite Nominasi dan Remunerasi.

2.2.3. Persyaratan Keanggotaan

- 1) Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang berasal dari luar perseroan dipersyaratkan:
 - a. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan perseroan, anggota Direksi, dan Dewan Komisaris atau pemegang saham utama perseroan.
 - b. Tidak merangkap jabatan sebagai anggota Komite lainnya yang dimiliki perseroan.
- 2) Anggota Direksi perseroan tidak dapat menjadi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.

BAB III Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Nominasi dan Remunerasi mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :



- 3.1 Komite Nominasi dan Remunerasi wajib bertindak independen dalam melaksanakan tugasnya.
Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris
- 3.2 Komite Nominasi dan Remunerasi mempunyai tugas dan tanggung jawab paling kurang, Terkait dengan fungsi Nominasi:
 - 3.2.1 Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Komposisi jabatan anggota Direksi dan / atau anggota Dewan Komisaris;
 - b. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
 - c. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan / atau anggota Dewan Komisaris
 - 3.2.2 Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
 - 3.2.3 Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris; dan
 - 3.2.4 Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
- 3.3 Terkait dengan fungsi Remunerasi :
 - 3.3.1 Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a) Struktur Remunerasi;
 - b) Kebijakan atas Remunerasi; dan
 - c) Besaran atas Remunerasi;
 - 3.3.2 Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Bab IV

Tata Cara dan Prosedur Kerja

4.1. Fungsi Nominasi

Dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Nominasi dan Remunerasi wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:



Mengidentifikasi dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham guna mendapatkan persetujuan.

4.2. Fungsi Remunerasi

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Nominasi dan Remunerasi wajib menelaah dan menentukan atas nama Dewan Komisaris:

- a. Struktur remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris
- b. Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
- c. Remunerasi bagi masing-masing anggota Direksi
- d. Dan masing-masing anggota Dewan Komisaris (kecuali ditentukan lain oleh RUPS).
- e. Penilaian kinerja remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris terkait dengan kinerja mereka.

4.3. Dalam menentukan struktur, kebijakan dan besaran remunerasi tersebut Komisi Nominasi dan Remunerasi harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Remunerasi yang berlaku pada industri dengan kegiatan usaha dan/atau skala usaha sejenis dengan perseroan
- b. Tugas, tanggung jawab anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja perseroan.
- c. Target dan kinerja masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
- d. Keseimbangan terjaga baik yang bersifat tetap maupun variable

Komite Nominasi dan Remunerasi berunding untuk menjalankan hal-hal lain yang dianggap perlu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V **R a p a t**

5.1. Jadwal

Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR) diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

5.2. Panggilan

- a. Panggilan rapat KNR dilakukan oleh ketua KNR atau salah seorang anggota KNR.



- b. Panggilan rapat KNR disampaikan kepada setiap anggota KNR sekurang- kurangnya 10 (sepuluh) hari kalender dan untuk hal-hal mendesak sekurang-kurangnya 5 (lima) hari kalender sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- c. KNR juga dapat mengundang pihak(-pihak) lain yang dianggap perlu sehubungan dengan pelaksanaan tugasnya untuk hadir dalam rapat KNR.
- d. Panggilan rapat harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
- e. Rapat KNR diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota KNR hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan rapat KNR dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
- f. Rapat KNR dapat dilakukan juga melalui video konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat dapat saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.

5. 3. Pimpinan dan Keputusan Rapat

- a. Rapat KNR dipimpin oleh ketua KNR.
- b. Rapat KNR hanya dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh mayoritas dari jumlah anggota KNR, termasuk ketua KNR.
- c. Keputusan rapat KNR diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- d. Jika dalam pemungutan suara terjadi suara yang berimbang, maka usul dianggap ditolak.
- e. Dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam proses pemungutan suara, maka perbedaan pendapat tersebut wajib dimuat dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
- f. Risalah rapat KNR harus dibuat oleh salah seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh ketua rapat KNR. Risalah tersebut kemudian harus ditandatangani oleh ketua rapat KNR dan salah seorang anggota KNR yang hadir dalam rapat yang ditunjuk untuk maksud tersebut guna memastikan kelengkapan dan kebenaran risalah rapat.
- g. Hasil rapat KNR wajib didokumentasikan dalam risalah rapat.
- h. Bahan dan risalah rapat wajib dijaga kerahasiaannya.



- i. KNR dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat KNR, dengan ketentuan semua anggota KNR telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota KNR memberikan persetujuan secara tertulis mengenai usul yang diajukan serta menandatangani keputusan tersebut.

BAB VI Pelaporan

Komite Nominasi dan Remunerasi melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Dewan Komisaris. Laporan tersebut merupakan bagian dari laporan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yang dimuat dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

BAB VII Penutup

Masa berlaku dan evaluasi

1. Charter ini berlaku efektif sejak ditetapkan/disyahkan
2. Charter ini secara berkala akan di evaluasi untuk penyempurnaan
3. Asli Charter Komite Nominasi dan Remunerasi disampaikan kepada Direksi untuk di dokumentasikan

Disahkan, di Jakarta
Tanggal: 28 Desember 2015

PT. Humpuss Intermoda Transportasi Tbk

DEWAN KOMISARIS

Sumardjono
Komisaris Utama

HM. Roy Sembel
Komisaris